

ANALISIS YURIDIS LAHAN PENGGANTI KAWASAN HUTAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS PT. BUMI SUKSESINDO DI TUMPANG PITU

Daniel Yolda Agoesti/1710111053

Dosen Pembimbing : Ahmad Suryono, S.H., M.H.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49, Jember 6812

E-mail : danielyolda@gmail.com

ABSTRACT


Indonesia is a country rich in natural resources, both biological and non-biological. Forest is a unit in the form of a stretch of land containing biological natural resources which are dominated in environmental ecosystems, which cannot be separated from one another. The forest itself has three functions set by the government, including conservation forest, protection forest and production forest. Activities in the protected forest area of Mount Tumpang Pitu have actually been carried out for a long time and mining activities have been carried out by several companies which have been alternated, mining activities in Mount Tumpang Pitu carried out by PT. Bumi Suksesindo. The holder of the Borrow-to-Use Forest Area Permit PT. Bumi Suksesindo has an obligation to provide compensation for 1,984 hectares of land. Currently PT. Bumi Suksesindo still provides compensation covering an area of 1,173.24 Ha and the lack of land compensation given to the government is 810.76 Ha. Thus, PT. Bumi Suksesindo currently has not fully provided land compensation in accordance with the above provisions. Compensation for replacement land from PT. Bumi Suksesindo given to the government, namely stage 1 located in Sukabumi Regency, West Java with an area of 857.26 Ha and stage 2 located in Bondowoso Regency, East Java covering an area of 100.32 Ha and stage 3 located in Bondowoso Regency, East Java covering an area of 215.66 hectares. Ha. Currently PT. Bumi Suksesindo still provides compensation covering an area of 1,173.24 Ha and the lack of land compensation given to the government is 810.76 Ha. Thus, PT. Bumi Suksesindo currently has not fully provided land compensation in accordance with these provisions.

Keyword : *Forest, Mining, Land Compensation Substitute*

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Hutan yaitu suatu kesatuan berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dalam ekosistem lingkungan, yang satu dengan ekosistem lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan itu sendiri memiliki tiga fungsi yang ditetapkan oleh Pemerintah di antaranya, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Kegiatan dikawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan dilakukan aktivitas pertambangan oleh beberapa perusahaan yang berganti-ganti, kegiatan pertambangan di Gunung Tumpang Pitu yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bumi Suksesindo memiliki kewajiban untuk memberikan lahan kompensasi seluas 1.984 Ha. Saat ini PT. Bumi Suksesindo masih memberikan kompensasi seluas 1.173,24 Ha dan kekurangan kompensasi lahan yang diberikan kepada pemerintah adalah 810,76 Ha. Dengan demikian, PT. Bumi Suksesindo saat ini belum sepenuhnya memberikan kompensasi lahan yang sesuai dengan ketentuan diatas. Kompensasi lahan pengganti dari PT. Bumi Suksesindo yang diberikan kepada pemerintah yakni tahap 1 terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat seluas 857,26 Ha dan tahap 2 terletak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur seluas 100,32 Ha dan tahap 3 terletak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur seluas 215, 66 Ha. Saat ini PT. Bumi Suksesindo masih memberikan kompensasi seluas 1.173,24 Ha dan kekurangan kompensasi lahan yang diberikan kepada pemerintah adalah 810,76 Ha. Dengan demikian, PT. Bumi Suksesindo saat ini belum sepenuhnya memberikan kompensasi lahan yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Hutan, Pertambangan, Kompensasi Lahan Pengganti



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Dalam keragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia menciptakan kekayaan baru bagi bangsa Indonesia karena keragaman flora dan fauna. Sumber daya alam mempunyai pengertian segala sesuatu yang ada di bawah maupun di atas bumi, termasuk tanah, hayati dan non hayati.¹

Berdasarkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 1945 menegaskan bahwasanya “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. sumber daya alam terbagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dari segi ekonomi sumber daya alam itu menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan Negara yang ekonominya bergantung pada sumber daya alam yang

dimilikinya baik hayati dan non hayati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang mana satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan itu sendiri mempunyai tiga fungsi yang di tetapkan oleh Pemerintah di antaranya, hutan konservasi, hutan lindung dan juga hutan produksi.

Namun dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan yang telah diharapkan oleh undang-undang tidak dapat dihindari pelanggaran penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar sektor kehutanan. Salah satunya adalah kawasan hutan Gunung Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, kawasan hutan tersebut salah satu kawasan hutan lindung di wilayah Indonesia. Sudah dijelaskan secara administratif, Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) masuk dalam Bagian Kesatuan

¹ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

Pemangkuan Hutan (BKPH)
Sukamade, Kec. Pesanggaran, Kab.
Banyuwangi.

Kegiatan pertambangan dikawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan dilakukan aktivitas pertambangan oleh beberapa perusahaan yang berganti-ganti, selain perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan masyarakat sekitar dan masyarakat luar Kabupaten Banyuwangi juga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tersebut dengan menggunakan metode tradisional. Dan sekarang kegiatan pertambangan dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo.

Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan bahwa terdapat adanya tukar menukar kawasan hutan mengenai lahan pengganti. Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai

Kawasan Hutan terdapatnya adanya ketentuan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) mengenai lahan kompensasi.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di jadikan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kompensasi lahan pengganti kawasan hutan akibat pertambangan emas PT. Bumi Suksesindo di Tumpang Pitu?

2.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus :²

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua perundang – undangan yang saling

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm 93

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang di mulai dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara “melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif ialah dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok

pembahasan.³

III. PEMBAHASAN

3.1 Kompensasi Lahan Pengganti Kawasan

Hutan Akibat Pertambangan Emas PT.

Bumi Suksesindo Di Tumpang Pitu

Direktur PT. Bumi Suksesindo Cahyono Seto menjelaskan, kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) mengenai kompensasi lahan pengganti. Lahan kompensasi (lakom) adalah lahan yang harus diserahkan kepada Pemerintah oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam wujud yang clear dan clean dan sudah reboisasi.⁴

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :
Pasal 18

1. Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat

³ *Ibid.*, Hlm 194.

⁴ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/678765/bsi-serahkan-lahan-kompensasi-10032-ha-di-bondowoso> diakses pada Tanggal 09 Februari 2022

sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

2. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 38

1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
2. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
3. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

4. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
5. Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan :

Pasal 12

1. Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tetap terjaminnya luas Kawasan Hutan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional; dan
 - b. mempertahankan daya dukung kawasan Hutan Tetap layak kelola.
2. Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan lahan pengganti

- dari:
- a. lahan bukan Kawasan Hutan;
dan/atau
b. kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.
3. Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
- a. letak, luas, dan batas lahan pengganti yang jelas;
- b. terletak dalam DAS, provinsi, atau pulau yang sama;
- c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional kecuali yang berasal dari kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang masih produktif;
- d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
- e. mendapat pertimbangan dari gubernur tentang informasi lahan pengganti.
4. Pertimbangan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pertimbangan lahan pengganti.
5. Dalam hal gubernur tidak memberikan pertimbangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur dianggap telah memberikan pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan dan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan dapat diproses.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, rasio, dan kewajiban Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :
- Pasal 5
1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.

2. IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1) lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:2 (satu berbanding dua);

2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu);

b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1) membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu);

2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1 : 1 (satu berbanding satu);

c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBK penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk:

a. pertahanan dan keamanan;

b. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;

- c. infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial;
 - d. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan eksplorasi lanjutan;
 - e. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
 - f. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani; atau
 - d. IPPKH untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf c huruf c), dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan.
3. Pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

3.1.1 Kompensasi Lahan PT. Bumi Suksesindo

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang di terima oleh PT. Bumi Suksesindo di pertambangan emas gunung tumpang pitu seluas 992 Ha. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa luas kawasan hutannya kurang dari 30 persen dari luas daratan provinsi dan kompensasi lahan dengan ratio 1:2. Dengan demikian, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan PT. Bumi Suksesindo mempunyai kewajiban untuk menyerahkan lahan kompensasi kepada pemerintah seluas $992 \times 2 = 1.984$ Ha.

3.1.2 Letak Kompensasi Lahan Pengganti PT. Bumi Suksesindo

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, diatur mengenai letak lahan pengganti. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mengatur mengenai kompensasi lahan.

Sumber data yang dapat di peroleh penulis dari media sosial (instagram : @bumisuksesindo), yang sesuai dengan ketentuan diatas letak kompensasi lahan pengganti dari PT. Bumi Suksesindo yang di berikan kepada pemerintah yakni tahap 1 terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat seluas 857,26 Ha dan tahap 2 terletak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur seluas 100,32 Ha dan tahap 3 terletak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur seluas 215,66 Ha. Sehingga sementara ini total lahan kompensasi yang di berikan kepada pemerintah seluas 1.173,24 Ha.⁵

3.1.2 Kurangnya Kompensasi Lahan

Pengganti PT. Bumi Suksesindo

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dapat dijelaskan bahwa pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Bumi Suksesindo seluas 992 Ha. Dari ketentuan tersebut lahan kompensasi yang harus di serahkan kepada pemerintah adalah dengan ratio 1 : 2.

Luas kawasan hutan yang dipakai oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bumi Suksesindo mempunyai kewajiban untuk menyerahkan lahan kompensasi seluas 1.984 Ha. Saat ini PT. Bumi Suksesindo masih menyerahkan lahan kompensasi seluas 1.173,24 Ha dan kurangnya kompensasi lahan pengganti yang di berikan kepada pemerintah adalah 810,76 Ha. Dengan demikian, PT. Bumi Suksesindo saat ini belum sepenuhnya menyerahkan kompensasi lahan pengganti yang sesuai dengan ketentuan diatas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri

⁵
https://www.instagram.com/p/CYi1O2SBrxu/?utm_medium=copy_link diakses pada tanggal 09 Februari 2022

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor

P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019

tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan

Nomor

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018

tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
Hutan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH) yang di terima oleh PT.

Bumi Suksesindo di pertambangan emas
gunung tumpang pitu seluas 992 Ha.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa
luas kawasan hutannya kurang dari 30
persen dari luas daratan provinsi dan
kompensasi lahan dengan ratio 1:2 ,

maka pemegang IPPKH berkewajiban
menyediakan dan menyerahkan lahan

kompensasi minimal dua kali lipat, dari
luas kawasan hutan yang dipakai.

Pemegang izin pinjam pakai kawasan

hutan PT. Bumi Suksesindo mempunyai
kewajiban untuk menyerahkan lahan

kompensasi kepada pemerintah seluas

$992 \times 2 = 1.984$ Ha.

Letak kompensasi lahan pengganti

dari PT. Bumi Suksesindo yang di berikan
kepada pemerintah yakni tahap 1 terletak di

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat seluas

857,26 Ha dan tahap 2 terletak di Kabupaten

Bondowoso, Jawa Timur seluas 100,32 Ha dan

tahap 3 terletak di Kabupaten Bondowoso,

Jawa Timur seluas 215,66 Ha. Letak

kompensasi lahan pengganti yang dilakukan

oleh PT. Bumi Suksesindo terletak di 2

wilayah/provinsi yang berbeda, yakni di

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan di

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sehingga

sementara ini total lahan kompensasi yang di

berikan kepada pemerintah seluas 1.173,24

Ha. Kurangnya kompensasi lahan pengganti

yang di berikan kepada pemerintah adalah

810,76 Ha. Dengan demikian, PT. Bumi

Suksesindo saat ini belum sepenuhnya

menyerahkan kompensasi lahan pengganti

yang sesuai dengan ketentuan diatas.

Saran

Berdasarkan pada permasalahan diatas dan

kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwasanya letak kompensasi lahan pengganti terletak di 2 kawasan/provinsi,

sebaiknya peraturan tersebut membuat ketentuan mengenai kompensasi lahan pengganti untuk menjadikan 1 kawasan/provinsi agar fungsi kawasan hutannya sama dengan hutan yang digantikan.

2. PT. Bumi suksesindo telah menyerahkan kompensasi lahan pengganti yang sesuai dengan ketentuan tersebut, namun PT. Bumi Suksesindo tidak menyerahkan kompensasi lahan pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, yaitu dalam jangka waktu 1 tahun, sehingga seharusnya perlu adanya ketegasan dalam pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- A'an Efendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks Jakarata, Jakarta Barat.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Deni Bram, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Pres, Malang.
- Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba*, UBB Press, Bangka Belitung.
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, CV.Mandar Maju,Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta.
- Joni H, 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Lutfil Ansori, 2017, *pengujian peraturan perundang-undangan*, setara press, Malang.
- Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Noor Syaid, 2010, *Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia*, Finishing&Binderyshop,

Semarang.
Nandang Alamsah Deliamoor, dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: UnpadPress.

Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Syahrul Macmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.

Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018

Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

INTERNET

<http://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi>,

<https://www.jatam.org/alih-fungsi-hutan-lindung-gunung-tumpang-pitu-usul-siapa-2/>

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/678765/bsi-serahkan-lahan-kompensasi-10032-ha-di-bondowoso>

<https://www.instagram.com/p/CYi1O2SBrx>
[u/?utm_medium=copy_link](https://www.instagram.com/p/CYi1O2SBrx)

<https://investor.id/business/223040/bsi-serahkan-lahan-kompensasi-10032-ha-di-bondowoso-ke-klhk>

<https://investor.id/business/262675/bumi-suksesindo-serahkan-85726-ha-lahan-kompensasi-di-sukabumi-ke-klh>





